

**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA,  
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA LANGSA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

- 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
6. Kepala Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini di bentuk Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota Langsa dibidang Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di daerah;
- (2) Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenaga Kerjaan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Ketenaga Kerjaan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. Penyusunan pelaksanaan rencana dan program dibidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- c. Melakukan pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan Ketenaga Kerjaan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang ketenaga kerjaan;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian serta pengawasan teknis program pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- f. Melakukan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan ketenaga kerjaan;
- g. Melakukan penyelesaian perselisihan perburuhan;
- h. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil di daerah;

- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenaga Kerjaan;
  - d. Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Seksi Keluarga Berencana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Kantor**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor Mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan membina Kantor dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, program dan kegiatan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip dan dokumentasi, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja dilingkungan Kantor.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra, program kerja dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 3**

#### **Seksi Ketenaga Kerjaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Ketenaga Kerjaan adalah Unsur pelaksanaan teknis dibidang ketenaga Kerjaan;
- (2) Seksi Ketenaga Kerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 12**

Seksi Ketenaga Kerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan produktivitas, pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta perselisihan dan hubungan industrial.

#### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Ketenaga Kerjaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan, penempatan dan produktivitas kerja;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap peningkatan produktivitas dan bimbingan usaha teknologi tepat guna, tenaga kerja dan sektor informal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penempatan tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan

kesejahteraan tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial;

- d. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan serta perumusan pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak/pemuda dan penggunaan tenaga kerja asing serta penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 4**

#### **Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil**

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- (2). Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 15**

Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pelayanan pencatatan dan pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak serta data mutasi penduduk secara keseluruhan.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data seta penerbitan akte kelahiran;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akta;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akte perceraian;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 5**

#### **Seksi Keluarga Berencana**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembangunan Keluarga Berencana;
- (2) Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 18**

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pedoman serta petunjuk

teknis pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan dan perlindungan hak-hak reproduksi, pelayanan kontrasepsi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dibidang keluarga berencana.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis program operasional dan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan hak-hak reproduksi remaja dan keluarga;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pengendalian dan evaluasi program peningkatan partisipasi pria;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, dukungan dan pelayanan kontrasepsi serta pendayagunaan keluarga berencana;
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah kesepakatan reproduksi dan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 20**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

**Pasal 23**

- (1) Kepala Kantor di angkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahann kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor serta dengan instansi lain diluar Kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

**Pasal 26**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber penerimaan lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**WALIKOTA LANGSA,**  
**Cap/tt.**  
**AZHARI AZIZ**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Cap/tt.**

**DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI D  
NOMOR 23

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR TENAGA KERJA, CATATAN SIPIL DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA

LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TANGGAL 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H



WALIKOTA LANGSA

*dito*

AZHARI AZIZ